

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.
34/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PIDANA ANTASARI AZHAR

Eka Pratiwi Wulandari

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45 Surabaya 6018, Indonesia

083854010776, ekapratiwiwulandari98@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia dalam pengajuan peninjauan kembali sudah diatur dengan jelas bahwa dibatasi hanya satu kali. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang hanya terbatas 1 (satu) kali saja. Pengaturan PK hanya satu kali adalah sebuah hukum yang lebih mengutamakan kepada asas kepastian hukum bukan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam perkembangannya dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam kasus Antasari Azhar telah membuka peluang PK dapat diajukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya novum meskipun telah dilakukan PK sebelumnya. Perspektif yang menjadi dasar dari putusan ini adalah keadilan. Dengan adanya pembatalan keberlakuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan substansi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, tidak dapat dianggap sebagai faktor penghalang kepastian hukum. Bahkan sebaliknya, putusan tersebut merupakan bentuk penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi.

Kata kunci : Peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kepastian hukum

Abstrack

The judicial review in Indonesia is regulated with a one time limit. This can be found in Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, Article 24 paragraph (2), Law Number 48 of 2009 concerning the power of Justice, and Article 66 paragraph (1) of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court. Third The law regulates legal remedies which are limited to 1 (one) time only. PK Onetime PK arrangements are legal formulations that emphasize the principle of legal certainty rather than promote the principle of justice. In its development with the birth of the Constitutional Court Decision No.34/ PUU-XI /2013 in the case of Antasari Azhar has opened a PK room can be done many times during found and proposed novum despite previous PKs. The perspective which forms the basis of this decision is justice. With the cancellation of the validity of Article 268 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code with the substance limiting legal remedies, it can not be considered as a barrier to legal certainty. On the contrary, the decision is a form of balance between legal certainty and justice in accordance with the constitution.

Keywords: Review, Constitutional Court, Justice, Legal certainty

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum, segala tindakan harus tunduk berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum acara pidana adalah hukum yang menjelaskan bagaimana tatacara beracara didalam hukum pidana. Hukum pidana penerapannya menyangkut mengenai hak-hak azasi manusia yang berkisar pada masalah kebebasannya, dan hak-hak lainnya. Pengaturan demi kepastian hukum inilah yang diatur didalam hukum acara pidana, yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981¹. Istilah dari "hukum acara pidana" sudah tepat dibanding dengan istilah "hukum proses pidana" atau "hukum tuntutan pidana". Belanda sudah sejak lama memakai istilah *strafvordering* yang kalau diartikan akan menjadi tuntutan pidana.

Berbicara Hukum Pidana atau Hukum acara pidana mempunyai kapasitas atau ruang lingkup yang sangat kecil atau sempit, yaitu hanya mulai mencari kebenaran, mulai dari awal penyelidikan, penyidikan, dan terakhir berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan adanya atau terciptanya KUHAP, maka KUHAP untuk pertama kali di Indonesia diadakannya kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi semua proses pidana mulai dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan diajukannya (Upaya Hukum Luar Biasa) atau biasa yang disebut Peninjauan Kembali (PK)².

Upaya Hukum Peninjauan kembali yang dimiliki oleh terpidana pada umumnya tidak dapat ditarik kembali atau diganggu gugat lagi terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada sistem tata cara peradilan di Indonesia, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi. Dan *Ne bis in idem* yang berarti "tidak ada upaya hukum dua kali dalam kasus yang sama", dengan begitu adanya asas kepastian hukum. Untuk dapat di ajukannya Syarat PK ialah adanya sebuah kondisi atau keadaan atau bukti baru (*novum*). Keadaan atau kondisi ini yang menjadi bukti baru atau yang menjadi alasan diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat", hal ini disebutkan dalam Pasal 263 (2) KUHAP yaitu :

- a. Apabila terdapat kondisi baru dan menimbulkan dugaan kuat, dan jika kondisi itu sudah diketahui pada saat waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat sebuah pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, disebutkan Pasal 268 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Atas suatu putusan peninjauan kembali tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

¹ A Soetomo, "Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek", Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, h 9

² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 3

2) Apabila PK sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya

Hal-hal khusus lainnya yang perlu diingat untuk perhatian ialah apa yang ditentukan dalam Pasal 268 KUHAP diatas, yang artinya bahwa jika terdakwa melakukan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan, tidak akan menanggguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dan apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung tetapi sementara pemohon meninggal dunia, maka akan diserahkan kepada ahli warisnya. Perlu juga diperhatikan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja³.

Dilihat dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan Peninjauan Kembali (PK) boleh lebih sekali kini banyak perdebatan dikalangan pakar hukum dalam menemukannya bukti-bukti baru (*novum*). Dalam ilmu hukum di dunia Barat, keadilan dan kepastian hukum sering dianggap dua hal yang bertentangan tetapi saling berkaitan satu sama lain. Jika hukum adil, maka tidak punya kepastian dan jika kepastian hukum itu pasti, tapi tidak menyimpan sebuah keadilan.⁴ Memberikan ruang kepada PK sebagai salah satu upaya hukum dalam system hukum acara peradilan dimaksudkan hanya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan aturan dasar dari suatu Negara hukum.⁵

Pengajuan peninjauan kembali dalam putusan MK, putusan kasus antasari azhar sebelumnya terdapat koreksi kesalahan dalam putusan mulai sejak peradilan pertama, tingkat banding hingga kasasi sehingga pada akhirnya dari usaha yang dilakukan pada kasus Antasari Azhar ini melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Pemohon Antasari menguji *judicial review* ketentuan tersebut tentang peninjauan kembali dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Menurutnya, pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya sekali, memberikan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.⁶

Dalam putusannya MK mengatakan bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat di lakukan satu kali" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini tersebut dapat membuka peluang PK dapat diajukan berkali-kali Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dalam perkara pidana, telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika ketentuan pembatasan Peninjauan Kembali diberlakukan terhadap perkara pidana, maka ketentuan tersebut

³ Ibid h 76-78

⁴ Soeparman, "Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung : 2007, h 263

⁵ Andi Hamzah, "KUHP dan KUHAP", Cetakan Pertama, Refika Aditama, Jakarta, 2011, h 474

⁶ Dikutip melalui <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8325#.VkCYgl4ppZg> , pada tanggal 22 April 2020.

bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang PK lebih dari sekali ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi hukum maupun praktisi/penegak hukum. Terdapat kalangan yang pro dan kontra terkait dengan aspek hukum PK lebih dari sekali. Bahkan dalam perspektif asas, teori, norma dan praktek memunculkan kontraversi. Pada perspektif filosofis, asas keadilan diperhadapkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan kepastian hukum, perkara yang berkepanjangan atau tiada akhirnya (PK bisa berkali-kali tanpa batas) bisa menyebabkan keadilan tersandera hingga dapat merugikan pencari keadilan itu sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan novum yang bisa muncul kapan saja atau diajukan pada waktu tertentu perlu diakomodir demi kebenaran materiil yang berlandaskan atas keadilan sehingga PK harus dibuka kembali meskipun telah/sudah pernah mengajukan PK sebelumnya.

Sejak diputus pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2014, produk hukum Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata menuai banyak sorotan dari berbagai lapisan di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun berdampak serius pada sisi kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Begitupula Nyoman Serikat Putra Jaya, berpendapat bahwa putusan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum, tidak dibatasinya peninjauan kembali akan membuka peluang permainan bagi pihak yang berperkara. Nyoman tidak menyangkal pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menitikberatkan pada sisi keadilan, namun baginya perlu juga melihat dan mempertimbangkan sisi kepastian hukum.⁸

RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hukum acara pidana permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali ? Stusi kasus Permohonan Peninjauan Kembali Antasari Azhar.

METODE PENELITIAN

Dalam model penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan seperti undang-undang, pendekatan konseptual dan terakhir menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum primer misalnya seperti dalam perundang - undangan dan Putusan hakim Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah makalah, karya karya ilmiah dan juga Putusan Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, dan menggunakan bahan hukum tersier yaitu yang menjadi

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PK Hanya Sekali, UU Mahkamah Agung Digugat, diakses mealui <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10780> 23 Juni 2019

⁸ Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, h 2

penyempurna dari kedua bahan hukum primair dan sekunder, misalnya menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan yaitu ada 2 jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi terlebih dahulu yaitu dengan cara memilah peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dan *card system* berdasarkan relevansi-relevansinya. Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisis normative bersifat preskriptif dengan menggunakan metode harmonisasi hukum dan didukung menggunakan pola berpikir logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum acara pidana permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII dan upaya hukum luar biasa dasar Yuridis pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur di dalam BAB XVIII pada bagian kedua dan terdiri dari 6 Pasal yakni pasal 263 sampai dengan 269 KUHAP.

Dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual di dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat hal yang dapat kita sebut "*area of no enforcement*", dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar berlakunya asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam hukum pidana, semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah ditetapkan lebih dulu. Kepentingan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui proses penegakkan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan hukum, menimbulkan terampasnya hak-hak dan keadilan, kondisi akibat itu tidak dapat lagi dipulihkan dengan upaya hukum biasa melainkan dengan upaya hukum luar biasa, disinilah letak arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.

Pengajuan PK yaitu terbatas hanya untuk satu kali didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Kepastian hukum melekat dengan pengajuan PK hanya satu kali, jadi dalam hal ini pengajuan peninjauan satu kali sangat mengedepankan kepastian hukum. Sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch adapun tujuan-tujuan hukum ialah prinsip Keadilan, prinsip Kepastian dan terakhir prinsip Kemanfaatan. Bahwa dari tiga (3) nilai-nilai dasar tersebut dimana yang paling diutamakan adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum.

Diantara ketiga nilai dasar tersebut jelas akan terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan) atau pertentangan, oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai

tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi sangat tinggi untuk saling bertentangan dengan satu dengan yg lainnya. Sebagai contoh kepastian hukum maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai-nilai sebuah keadilan. Menurut Gustav Radbruch sendiri mengatakan, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch memposisikan nilai keadilan lebih tinggi daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan memposisikan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.⁹

Peninjauan Kembali diajukan hanya satu kali akan menimbulkan suatu gesekan antara prinsip kepastian hukum dengan rasa keadilan, dengan kata lain mengorbankan prinsip keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Dalam hal ini kepastian hukum mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari pada keadilan. Akan tetapi mencapai kepastian hukum disini bukan tanpa adanya ruang untuk mencari keadilan melainkan proses mencapai keadilan dibatasi yaitu hanya melalui PK satu kali saja. Yang artinya bahwa untuk mencapai sebuah keadilan harus dibatasi melalui PK hanya satu kali agar mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan. Tetapi ini tidak bisa berjalan beriringan dengan baik karena gesekan antara kepastian dan keadilan akan terus menjadi polemik.

Dalam mencapai suatu keadilan sesungguhnya sudah terbuka lebar, terlihat di dalam proses persidangan sejak tahapan pemeriksaan perkara ditingkat pertama ditingkat pengadilan Negeri yang dimana dalam 7 hari kedepan dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan tinggi, dan selama 14 hari diberi kesempatan mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung. Dan terakhir jika semua upaya hukum biasa telah dilalui, seseorang diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa.

Pengujian Pasal 268 (3) KUHAP yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hakikatnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dasar historis-filosofs dari upaya hukum peninjauan kembali lahir untuk memberikan perlindungan hukum demi melindungi kepentingan terpidana. Jika dibandingkan upaya hukum biasa seperti upaya hukum banding dan kasasi dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali tidaklah sama. Upaya hukum biasa lebih menekankan kepastian hukum dan erat dengan limitasi waktu, sedangkan pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah tujuannya untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, dan tidak ada limitasi waktu.

Dan menurut penulis, berbicara dengan pengajuan peninjauan kembali satu kali yang diatur didalam KUHAP sesungguhnya dalam pembatasan pengajuan PK lebih mekankan kepastian hukum dari pada prinsip keadilan. Hakikatnya Pengajuan PK tidak ada diatur dalam KUHAP mengenai PK diatas PK, artinya tidak ada PK diatas putusan PK. Peninjauan kembali hanya boleh satu kali tidak hanya pada pasal 268 (3) melainkan terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya yaitu terdapat didalam Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1)UU MA. Sehingga keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum telah diatur didalam undang-undang tersebut dan tidak ada diantara ketiga dari undang-undang tersebut yang bertentangan. Berkaitan dengan kepastian hukum tersebut juga ada asas yang menyebut setiap berperkara harus ada akhirnya

⁹ Agung Barok Pratama, Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017, Surakarta, h 37

yang disebut dengan istilah *Litis Finiri Oportet* asas ini juga mengedepankan prinsip kepastian hukum bahwa suatu perkara harus ada akhirnya dan tidak boleh berlarut larut dalam memutus perkara. Selain itu PK hanya boleh dilakukan satu kali dengan mengedepankan kepastian hukum maka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat terlaksana dengan baik.

Pembatasan PK hanya satu kali ialah suatu rumusan hukum yang lebih menekankan kepada asas kepastian hukum bukan mengedepankan prinsip keadilan. Sehingga dalam peninjauan kembali satu kali sangat melanggar prinsip keadilan, yang dimana kita ketahui bahwa dalam prinsip keadilan tidak dapat atau tidak mempunyai batasan waktu tertentu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum PK hanya dapat diajukan satu kali. Hal tersebut dikhawatirkan masih terdapat kemungkinan adanya kondisi baru atau keadaan baru yaitu yang biasa disebut (*novum*) yang substansial baru ditemukan. Selain itu, dalam KUHAP sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak terdakwa yaitu HAM terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seseorang terpidana.

Menurut pakar Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam Pasal 268 (3) dalam perkara pidana yang memperbolehkan peninjauan kembali satu kali bertentangan dengan asas keadilan. Beliau mengaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga Dalam keterangannya, Yusril Ihzamahendra meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka pintu keadilan seluas luasnya dengan memberikan kesempatan pencari keadilan untuk melakukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Beliau juga mengatakan bahwa antara keadilan dengan kepastian hukum tidak bisa dipisahkan melainkan berjalan berdampingan, sehingga masih banyak permasalahan yang muncul antar kedua prinsip tersebut. Karena tidak ada kepastian hukum tanpa adanya keadilan, dan sebaliknya tidak adanya keadilan tanpa kepastian hukum.¹⁰

Muchsin, SH, menilai bahwa nilai hukum yang paling utama adalah keadilan hukum, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri selain itu nilai hukum selanjutnya kepastian dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan menurut Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah sebuah keseimbangan antara batiniah dan lahiriah yang memberikan perlindungan dari sebuah kebenaran dan memberikan kebebasan seluas luasnya dalam mencari sebuah keadilan.

Berbicara hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Dan ketika membicarakan hubungan antar manusia disitulah membicarakan sebuah keadilan. Dengan demikian setiap berbicara mengenai hukum, jelas akan berbicara sebuah keadilan didalamnya. Kita tidak cukup dalam membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya saja. Kita juga perlu melihatnya sebagai wujud dari cita-cita keadilan didalam masyarakat itu sendiri. Hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan sebuah keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial didalam masyarakat. Tanpa keadilan sebagai tujuan hidupnya, maka hukum akan terjatuh ditangan penguasa yang akan memberikan kesewenangwenangannya terhadap masyarakat minoritas dan penguasa akan menjadi arogans terhadap pihak yang. Itulah sebabnya fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan seadil adilnya.

Dalam isi pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa upaya hukum biasa berkaitan dengan prinsip kepastian hukum jika tanpa kepastian hukum, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian

¹⁰ Forum Keadilan, No.05, Tahun XXII/20-26 Mei 2013, Diantara keadilan dan kepastian hukum, Erlangga, Jakarta, h 26

hukum sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak akan selesai. Dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali bertujuan menemukan sebuah keadilan dan kebenaran yang tidak boleh dibatasi oleh waktu atau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan formalitas lainnya, karena jika setelah diajukan PK dan sudah diputus dan terdapat keadaan baru atau kondisi baru (*novum*) yang ditemukan pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Maka *novum* / keadaan baru ini jika diabaikan maka Negara telah fatal atau salah dalam mempidana seseorang yang tidak berdosa. Munculnya Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 tersebut banyak sekali menimbulkan berbagai permasalahan dan perdebatan antar Ahli Hukum diantaranya ada yang setuju dan tidak setuju dalam peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Dalam hal ini ada pendapat yang menyetujui bahwa peninjauan kembali dilakukan lebih dari satu kali untuk menciptakan sebuah keadilan agar untuk mencegah adanya kesalahan atau kesesatan didalam peradilan (*miscarriage of justice*), hal ini kemukakan oleh Sekretaris Komisi Hukum Nasional, Mardjono Reksodiputro.

Kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 putusan MK telah sesuai untuk mencapai tujuan hidup masyarakat dan memperoleh keadilan. Dan tidak lupa dalam memutus perkara sudah seharusnya MK memperhatikan yang terkandung didalam UUD 1945 serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Negara idealnya apabila didasarkan atas sebuah keadilan, dan keadilan itu sendiri adalah keseimbangan dan harmonisasi dari beberapa tujuan hukum lainnya. Harmoni di sini artinya warga masyarakat hidup sejalan dan selaras dengan tujuan negara, harmonisasi dalam kehidupan akan selalu ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga diwajibkan warga Negara bisa hidup dengan baik dan sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing. Dalam praktik hukum sendiri tujuan hukum seperti kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan hukum yang selalu berdampingan sehingga acapkali tidak pernah sejalan satu sama lain.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali (Studi kasus Antasari Azhar)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa sifatnya karena upaya hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Salah satu permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah pengujian materiil Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang terdapat dalam putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013. Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013 diajukan oleh Antasari Azhar Sebagai Pemohon I (satu), Ida Laksmiwaty Sebagai Pemohon II (dua), dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri Sebagai Pemohon III (tiga). Alasan Pemohon mengajukan permohonan judicial review Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu karena sebelumnya Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Terpidana, yang mana putusannya telah *inkracht* dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (yang disebut PK), namun MA dalam putusannya tanggal 13 Februari 2012 memutuskan menolak permohonan PK yang diajukan Pemohon. Jika berdasarkan pada Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP, maka Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi karena PK hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membatasi permohonan peninjauan kembali (PK) bila sebelumnya keluarga almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang mengajukan

pengujian, kini giliran Antasari Azhar. Namun dua permohonan itu intinya sama. Yaitu meminta agar MK menyatakan PK boleh diajukan lebih dari satu kali. Antasari Azhar mempersoalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya sekali. Antasari merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran ketentuan itu menutup ruang mengajukan PK lebih dari sekali untuk mencapai keadilan yang ia harapkan. Pembatasan pengajuan PK dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yaitu terbatas hanya untuk satu kali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, dinyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penghapusan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali, berkali-kali atau bahkan tidak ada batasan pengajuan. Yang menjadi pertimbangan MK dalam membuat putusan terhadap upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 268 Ayat (3) KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Alasan untuk mendapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP
3. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945].
4. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945].
5. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945].

Jika dikaitkan keadilan dan kebenaran materiil merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, dan juga karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka tidak adil apabila PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian. karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

Pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan berkali-kali menimbulkan polemic atau perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan MK tersebut akan menciptakan keadilan

berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.¹¹

Menurut Maruarar Siahaan sebagaimana dikutip Bambang, Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya sebagai *negative legislator*, yakni untuk mengabulkan atau menolak permohonan dalam uji materi, ataupun untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan yang berkompeten untuk menghapus suatu peraturan perundang-undangan, baik secara keseluruhan, pasal, ayat, ataupun bagian dari suatu undang-undang. Dan sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat meniadakan suatu keadaan hukum ataupun menciptakan hak atau kewenangan tertentu.¹²

Sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan PK dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan PK yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP berdasarkan petitum pemohon bersifat *conditionally constitutional*. artinya bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang *pertama* :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kedua, prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Ketiga, kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945.

¹¹ Dian Puspita, Koesno, Lucky, kajian yuridis putusan mahkamah konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, h 14

¹² Bambang Sutiyoso, Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008, h. 356

Keempat, terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Putusan MK diatas pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dengan ketentuan tersebut, UUD 1945 telah memerintahkan kekuasaan kehakimam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan PK dapat diajukan lebih dari satu kali dalam petitum pemohon bersifat *conditionally constitutional* hanya diperbolehkan untuk perkara pidana apabila ditemukan novum baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*. Terdapat beberapa model putusan MK, diantaranya adalah model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*), konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat, pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), merumuskan norma baru, langsung dapat dieksekusi (*self implementing*) dan tidak langsung dapat dieksekusi (*non-self implementing*). melihat petitum para pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan tersebut dengan model putusan konstitusional bersyarat (*conditioanally constitutional*) dengan menitik beratkan pada hak untuk mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud pada pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sehingga berbunyi:

"Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali".

Salah satu sifat dari undang-undang sebagai sebuah peraturan adalah umum/ abstrak. Seringkali rumusan yang bersifat umum ini belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.¹³ Hal inilah yang kemudian menjadi landasan munculnya putusan yang sifatnya bersyarat (*conditionally*), baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi putusan *conditionally constitutional* yaitu dengan memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan konstitusional bersyarat mempunyai karakteristik yakni dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat-syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang memenuhi tafsir atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Hal ini mengisyaratkan, bahwa dalam menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi selalu mengacu pada 2 pola, yakni (a) memberikan tafsir; atau (b) memberikan syarat-syarat konstitusional terhadap norma yang diuji. Dan karakteristik

¹³ Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 178.

selanjutnya klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah saja, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan. Konsekuensi yang muncul dari letak pencantuman klausula konstitusional bersyarat adalah apabila klausula bersyarat tersebut hanya diletakkan pada pertimbangan Mahkamah, maka klausula tersebut hanya menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Apabila klausula bersyarat tersebut diletakkan pada amar putusan, maka sifat *declaratief* dan *constitutief* putusan Mahkamah Konstitusi akan jelas, sehingga lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan apabila hanya diletakkan pada pertimbangan Mahkamah saja.

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan perlu menyoroti *ratio decidendi* atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan atau alasan hukum yang dikemukakan oleh Hakim untuk sampai pada putusannya

Dalam Putusan MK tidak memutusnya dengan model putusan konstitusional bersyarat, sebagaimana permohonan para pemohon. Sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUXI/2013 menyatakan 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUXI/2013 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
 - i. Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dilihat dari model-model putusan MK maka dalam putusannya MK menggunakan model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*). Dalam amar putusannya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku pasal 268 ayat (3) KUHAP karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Model putusan ini MK menyatakan bahwa suatu Undang-Undang yang diuji dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga Undang-Undang yang dinyatakan batal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Dalam hal ini analisis penulis, dalam putusan MK khususnya putusan MK No.34/PUU-XI/2013 yang menyatakan didalam amar putusannya bersifat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*) jika dikaitkan dengan amar putusan jenis putusan Mahkamah Agung kebanyakan jenis putusan MK adalah bersifat *declaratoir* dan *constitutief*, yang artinya Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *constitutief* berarti bahwa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.¹⁴ Putusan yang demikian secara otomatis memenuhi

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, h 109

kualifikasi sifat *constitutief*, karena menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, juga akan melahirkan keadaan hukum baru, yaitu kekuatan mengikat suatu undang-undang tersebut akan hilang.¹⁵ Salah satu yang sangat tampak adalah pada Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mempunyai konsekuensi yuridis berupa Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari sekali. Dengan dibatalkannya Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK lewat Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, maka ketentuan pasal tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum. Oleh sebab itu, jika upaya hukum PK masih dibatasi satu kali maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak awal.

Peninjauan kembali dalam perkara pidana sudah seharusnya diperbolehkan lebih dari satu kali, karena, kepastian hukum yang dijamin dalam KUHAP sebaiknya dipahami dengan tidak boleh mengesampingkan nilai keadilan dan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari pemeriksaan suatu tindak pidana. Menurut analisis penulis sangat setuju apabila peninjauan kembali lebih dari satu kali, lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, bagi pencari keadilan (terpidana) dengan pemahaman bahwa terpidana memperoleh kesempatan untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil. Nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Semakin serius akibat dan sifat kejahatannya maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari tuntutan nilai kepastian hukum. Agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi harus berani mereduksi nilai kepastian hukum.

Berikut salah satu pokok pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/ PUUXI/2013, yang mengedepankan keadilan yaitu:

“Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.”

Permohonan pengajuan peninjauan kembali yang akan diajukan oleh para pemohon PK dalam hal ini dikhususkan mengenai PK perkara pidana, sudah dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan

¹⁵ Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h 211

syarat pengajuan PK difokuskan pada adanya *novum*. Norma utama yang diputus dalam perkara ini adalah bahwa hak untuk mengajukan PK lebih dari satu kali oleh pemohon PK sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan pada penegakkan rasa keadilan tidak boleh dilanggar. Dalam pengujian pasal tersebut jelas terlihat bahwa pemohon menginginkan sutau keadilan kepadanya dan bukan kepastian, Karena kepastian hukum sudah ada padanya mulai dari proses hukum di penyidikan, Pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkan di Mahkamah Agung. Pemohon telah diputus pidana 18 tahun dengan berkekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon memohon agar pengajuan *judicial review* pada pasal 268 (3) tersebut bisa mendapatkan keadilan yang harusnya menjadi haknya.

Kepastian hukum harus diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justiceenforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat mencari kemenangan secara formal. Proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Sehingga jelas dalam putusan tersebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu mencari keadilan materil yaitu kebenaran yang sebenar benarnya atau paling tidak mendekati kebenaran yang hakiki. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet*, setiap perkara harus ada akhirnya dan tidak mengganggu asas litis finiri oportet maupun kepastian hukum. Namun, asas itu terkait dengan kepastian hukum, karena pada dasarnya Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukuhkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keadaan demikian sudah dapat dikatakan sebagai akhir perkara (karena dapat langsung dieksekusi) dan sudah menjamin kepastian hukum. Sedangkan keadilan dalam perkara pidana asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan. Terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali adalah Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu tujuan dan fungsi peninjauan kembali. Pada dasarnya peninjauan kembali dimaksudkan sematamata untuk melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan Negara. Peninjauan kembali yang kini tidak dibatasi, jelas akan lebih melindungi kepentingan terpidana untuk mencari keadilan. Dan pada prinsipnya, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ditemukan keadaan baru (*novum*) lagi. Oleh karena itu, meskipun Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan pro dan kontra, namun harus tetap dilaksanakan, karena Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), final merupakan putusan pertama dan terakhir, yang dapat dimaknai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, sementara mengikat artinya putusan MK itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk MA terikat dan wajib melaksanakan putusan MK.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Permintaan peninjauan kembali hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepastian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Dan Pengajuan PK terhadap PK tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). karena tidak ada diatur dalam KUHAP mengenai PK diatas PK, artinya tidak ada PK diatas putusan PK. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali sangat melanggar prinsip keadilan, yang dimana Menurut Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya membolehkan peninjauan kembali (PK) satu kali dalam perkara pidana bertentangan dengan asas keadilan. Terlebih jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Dalam pertimbangan Hakim MK No. 34/PUU-XI/2013 memperbolehkan pengajuan PK lebih dari satu kali berdasarkan mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak mempunyai Hukum mengikat, yang dimana pertimbangannya mengatakan peninjauan kembali lebih dari satu kali, lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, bagi pencari keadilan (terpidana) dengan pemahaman bahwa terpidana memperoleh kesempatan untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil. Dan dalam putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historisfilosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajakannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Saran

1. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 perlu segera dilakukan tindak lanjut berupa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya di bagian tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 diperlukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan terkait upaya hukum peninjauan kembali seperti Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali.
3. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hendaknya hakimhakim dibawah lingkungan Mahkamah Agung menghormati dan tunduk pada Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 sehingga tidak menimbulkan dualisme dan beragam pemaknaan bagi masyarakat.

Daftar bacaan

Abdul Latif, 2007 Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Agung Barok Pratama, Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017, Surakarta

A Soetomo, 1990 "Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek", Pustaka Kartini, Jakarta,

Andi Hamzah, 2008 "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2011 "*KUHP dan KUHP*", Cetakan Pertama, Refika Aditama, Jakarta

Bambang Sutiyoso, Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008

Dian Puspita, Koesno, Lucky, kajian yuridis putusan mahkamah konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHP, jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang

Forum Keadilan, No.05, Tahun XXII/20-26 Mei 2013, Diantara keadilan dan kepastian hukum, Erlangga, Jakarta

Harjono, 2008 Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009 Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung

Shanti Dwi Kartika, 2014 *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta

Soeparman, 2007 "*Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*", Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

